



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 23/Pen.Pdt.G/2019/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

AMRI HADI SUGIARTO, Tempat tanggal lahir Subang/28 Desember 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat Lingkungan Babakan RT/RW 002/006, Kel Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Prov. Jawa Barat dalam hal ini di Wakili Kuasanya 1. Dr. THAHIR, S.H.,M.H, 2. H.SYARIFUDDIN, S.H.,M.H 3.ABDUL LATIF, S.H.,M.H, 4. REZKI, S.H. 5. ABDI SEGARA, S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. K.H Agussalim No.4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register W22-U21/110/HK/VIII/2019 sebagai Para Penggugat;

Melawan

M. ARIEF Alias BACO COMMO, Tempat tanggal lahir Tabone, Umur 75 tahun,, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat Jln. Mr.Moh. Yamin No.54 RT.001/RW.01.Kel. Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini di Wakili Kuasanya 1. TAUFIK.,S.H.,M.H, 2. NURHIDAYH, S.H, 3. MARTINUS AMPULEMBANG, S.H, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register W22-U21/119/HK/VIII/2019 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.POL tertanggal 13 Agustus 2019;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 Agustus 2019 Nomor :23/Pdt.G/2019/PN.Pol tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2019 Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Pol tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berita Acara sidang tertanggal 2 Oktober 2019;
5. Surat pencabutan gugatan perkara ini dari penggugat tertanggal 07 Oktober 2019;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, hari Senin tanggal 21 Agustus 2019 Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019, Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan perkara Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.Pol;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 RV menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini pencabutan dilakukan Kuasa Penggugat pada tahap sebelum adanya jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata tersebut diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan masih menjadi hak Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Pol yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 Agustus 2019, dengan register perkara Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.Pol dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.Pol;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, oleh kami RONY SUATA, S.H.,M.H Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H dan HAMSIRA HALIM, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUH. SALEH, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. RACHMAT ARDIMAL, T.,S.H.,MH.,
Hakim Anggota II,

RONY SUATA, SH.,M.H

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH.SALEH SH

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 60.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.Pol

